

## KATA PENGANTAR

Kami panjatkan syukur Alhamdulillah atas tersusunnya dokumen “Peraturan Akademik” untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 di SMA Negeri 3 Singkawang yang tercinta ini. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 untuk melaksanakan rencana kerja sekolah diperlukan berbagai pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Bagian utama dari pedoman pengelolaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran adalah peraturan akademik SMA. Peraturan akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen sekolah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja sekolah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk satu tahun pelajaran. Maka dalam upaya memenuhi kebutuhan satuan pendidikan guna mempercepat pemenuhan standar pengelolaan pendidikan SMA Negeri 3 Singkawang menyusun Peraturan Akademik Tahun Pelajaran 2018/2019. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Peraturan Akademik SMA Negeri 3 Singkawang tahun 2018/2019 ini terselesaikan. Semoga amal baik semuanya dibalas berlipat ganda. Amin. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi tersusunnya peraturan akademik yang lebih baik lagi. Semoga dengan adanya dokumen peraturan akademik ini dapat bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi civitas akademika di SMA Negeri 3 Singkawang.

Singkawang, 18 Juli 2018  
TIM Pengembang SNP  
Kepala Sekolah

## LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Akademik SMA Negeri 3 Singkawang ini telah disahkan dan dinyatakan berlaku penggunaannya di SMA Negeri 3 Singkawang pada Tahun Pelajaran 2018/2019.

Disahkan di : Singkawang

Pada Tanggal : 18 Juli 2018

Komite Sekolah,

**Bachraini Subhani, S.Pd.**

Kepala Sekolah,

**Yoris Harto, S.Pd**  
NIP. 196707072000031008



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 3 SINGKAWANG  
Jl. Pahlawan (0562) 641112 Singkawang**

---

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 3 SINGKAWANG

NOMOR : /KEP/2018

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK SMA NEGERI 3 SINGKAWANG  
DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH MAHA PENYAYANG

KEPALA SMA NEGERI 3 SINGKAWANG

I. Menimbang :

1. Bahwa dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang kondusif diperlukan peraturan akademik bagi peserta didik.
2. Bahwa peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan Penilaian, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik SMA Negeri 3 Singkawang.
3. Bahwa peraturan akademik diberlakukan bagi semua peserta didik SMA Negeri 3 Singkawang dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian.

5. Surat Keputusan Direktur Djendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomo 576 Tahun 2006 tentang Laporan Hasil Belajar.

III. Memperhatikan :

Rapat Dewan Pendidik dan Komite SMA Negeri 3 Singkawang tanggal 12 Juni 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK SMA NEGERI 3 TAHUN PELAJARAN 2018-2019
- PERTAMA : Peraturan Akademik SMA Negeri 3 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Peraturan Akademik SMA Negeri 3 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama diberlakukan bagi semua siswa dan siswi SMA Negeri 3 Singkawang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Singkawang

Pada tanggal : 18 Juli 2018

Kepala SMA Negeri 3 Singkawang

**Yoris Harto, S.Pd**

NIP. 196707072000031008

Lampiran Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Singkawang.

Nomor :

Tentang : PERATURAN AKADEMIK SMA NEGERI 3 SINGKAWANG

## PERATURAN AKADEMIK SMA NEGERI 3 SINGKAWANG

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

1. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan Penilaian, remedial, kenaikan kelas, kelulusan dan hak-hak siswa SMA Negeri 3 Singkawang.
2. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak siswa menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar.
3. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, konselor.
4. Siswa SMA Negeri 3 Singkawang adalah siswa yang sedang mengikuti proses pendidikan di SMA Negeri Singkawang
5. Guru Piket adalah guru yang ditugaskan mengatur dan menertibkan jalannya proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan lain di sekolah pada hari-hari yang telah ditentukan.
6. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih.
7. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.
8. Penilaian akhir semester ganjil adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester ganjil.
9. Penilaian Kenaikan Kelas adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.

### **BAB II**

#### **KETENTUAN KEHADIRAN**

##### **Pasal 2**

1. Kehadiran siswa dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 80% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru.
2. Setiap siswa harus hadir pada seluruh kegiatan pembelajaran di kelas atau di luar kelas teori dan/atau praktik pada jam yang sudah ditentukan.

3. Ketidakhadiran pada jam pelajaran tertentu tanpa alasan (bolos) dianggap tidak hadir tanpa keterangan satu hari dan diperhitungkan dalam penentuan ketentuan point satu dan dua.
4. Ketidakhadiran karena sakit (surat orang tua / surat dokter) dan/atau dispensasi tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan point satu dan dua.
5. Pemberitahuan ketidakhadiran selambat-lambatnya diterima pada pukul 08.00 melalui surat yang ditandatangani orang tua.

### **BAB III KETENTUAN PENILAIAN**

#### **Pasal 3**

1. Penilaian harian disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Penilaian harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
3. Penilaian harian berupa tes berbentuk soal uraian, pilihan ganda, dan/atau tes lisan.
4. Hasil Penilaian harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan Penilaian harian berikutnya.
5. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.
6. Kegiatan remedial dilakukan paling banyak dua kali.

#### **Pasal 4**

#### **Penilaian Akhir Semester**

1. Penilaian akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus.
2. Penilaian akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester.
3. Cakupan Penilaian akhir semester meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
4. Penilaian akhir semester berupa tes tertulis berbasis komputer.
5. Hasil penilaian akhir semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 5 hari (lima) setelah pelaksanaan.

#### **Pasal 5**

#### **Penilaian Kenaikan Kelas**

1. Penilaian Kenaikan Kelas disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.

2. Penilaian Kenaikan Kelas dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester 2.
3. Cakupan Kenaikan Kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester 2 tersebut.
4. Penilaian Kenaikan Kelas berupa tes tertulis.
5. Hasil Penilaian Kenaikan Kelas diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelaksanaan.

### **Pasal 6** **Penilaian Praktik**

1. Penilaian Praktik hanya dilakukan pada mata pelajaran tertentu.
2. Penilaian Praktik hanya dilakukan pada indikator yang bersifat praktik.
3. Pelaksanaan penilaian praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar-mengajar yang disusun dalam penjabaran PP.
4. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 7** **Penilaian Sikap**

1. Penilaian Sikap dilakukan pada semua mata pelajaran.
2. Penilaian sikap dilakukan oleh semua guru mata pelajaran, dihimpun dan dirata rata oleh walikelas
3. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Minimal kriteria sikap baik

### **Pasal 8** **Penilaian Kepribadian**

1. Penilaian kepribadian dilakukan oleh wali kelas, guru bimbingan konseling dan guru mata pelajaran.
2. Pelaksanaan penilaian kepribadian direncanakan dan dilaksanakan oleh wali kelas, guru bimbingan konseling dan guru mata pelajaran.
3. Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku

### **Pasal 9** **Ujian Sekolah**

1. Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran tertentu.
2. Ujian sekolah meliputi ujian tulis dan ujian praktik dan penilaian sikap pada semua mata pelajaran .
3. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**Ujian Nasional**

1. Ujian Nasional adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah pada beberapa mata pelajaran tetentu dalam kelompok mata pelajaran pengetahuan dan teknologi.
2. Prosedur dan pelaksanaan ujian Nasional mengikuti ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN KENAIKAN DAN KELULUSAN**

**Pasal 11**  
**Ketentuan Kenaikan Kelas X**

1. Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua pelajaran yang diujikan di kelas X semester 1 dan 2.
2. Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lebih dari dua mata pelajaran.
3. Kehadiran siswa minimal 80% dari total hari efektif yang berlaku.
4. Tidak hadir tanpa keterangan (alpha) maksimal 10 hari dalam satu tahun pelajaran.
5. Mempunyai nilai pendidikan kepramukaan minimal baik.
6. Mempunyai nilai ekstrakurikuler minimal baik dengan pilihan ekstrakurikuler minimal 1 dan maksimal 2.

**Pasal 12**  
**Ketentuan Penjurusan**

1. Pemilihan jurusan dilakukan mulai dari kelas X berdasarkan bakat minat dan hasil nilai ujian nasional SMP
2. Untuk Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) nilai diperoleh dari hasil ujian nasional mata pelajaran matematika dan IPA mempunyai rata-rata yang disyaratkan.
3. Untuk Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) nilai Bahasa Indonesia mempunyai rata-rata yang disyaratkan.

**Pasal 14**



## **Ketentuan Kenaikan Kelas XI**

1. Mempunyai nilai seluruh aspek penilaian pada semua pelajaran yang diujikan di kelas X semester 3 dan 4.
2. Nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lebih dari dua mata pelajaran.
3. Kehadiran siswa minimal 80% dari total hari efektif yang berlaku.
4. Tidak hadir tanpa keterangan (alpha) maksimal 10 hari dalam satu tahun pelajaran.
5. Mempunyai nilai pendidikan kepramukaan minimal baik.
6. Mempunyai nilai ekstrakurikuler minimal baik dengan pilihan ekstrakurikuler minimal 1 dan maksimal 2.

## **Pasal 15 Ketentuan Kelulusan**

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran semester 1 – 6 di SMA.
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran.
3. Lulus Ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Kriteria kelulusan Ujian sekolah ditetapkan oleh sekolah.
5. Mengikuti Ujian Nasional.

## **BAB V**

### **PENGUNAAN FASILITAS**

#### **Pasal 16**

##### **Laboratorium IPA**

1. Setiap peserta didik berhak melakukan praktikum di laboratorium sesuai dengan indikator yang bersifat praktik pada pelajaran fisika, kimia dan biologi.
2. Peserta didik melakukan praktikum di laboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.
4. Setiap peserta didik menyusun laporan setelah melakukan praktikum.

#### **Pasal 17**

##### **Laboratorium Komputer**

1. Setiap siswa berhak melakukan praktik komputer di laboratorium komputer pada saat jam pelajaran TIK sesuai dengan indikator yang dicapai melalui kegiatan praktik.
2. Siswa melakukan praktik dilaboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.

3. Dalam melakukan praktikum siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

**Pasal 18**  
**Laboratorium Multimedia**

1. Setiap siswa berhak menggunakan laboratorium multimedia menyesuaikan dengan pelajaran.
2. Siswa yang menggunakan laboratorium multimedia di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
3. Dalam menggunakan laboratorium multimedia siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

**Pasal 19**

**Perpustakaan**

1. Setiap siswa secara otomatis menjadi anggota perpustakaan SMA Negeri 3 Singkawang yang dilengkapi dengan kartu anggota perpustakaan.
2. Setiap siswa berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap siswa berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.
4. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru mata pelajaran / piket.
5. Setiap siswa berhak mengakses internet di Ruang Perpustakaan untuk keperluan tugas mata pelajaran di luar waktu kegiatan belajar (sesuai jadwal yang ditentukan).

**BAB VI**

**LAYANAN AKADEMIK DAN KONSELING**

**Pasal 20**

**Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran**

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran.
2. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan guru.
3. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakan tugas atau lainnya

**Pasal 21**

**Konsultasi dengan Wali Kelas**

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelas.

2. Layanan konsultasi dengan wali kelas dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan wali kelas.
3. Layanan konsultasi dengan wali kelas terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas siswa yang bersangkutan.

#### **Pasal 22**

#### **Konsultasi dengan konselor**

1. Setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan konselor/guru BK.
2. Layanan konsultasi dengan konselor dapat dilakukan setiap saat selama konselor masih dapat melayani.
3. Layanan konsultasi dengan konselor terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas, di sekolah, maupun masalah pergaulan siswa yang bersangkutan.
4. Setiap siswa berhak mendapat layanan pembinaan prestasi dari konselor baik secara pribadi, belajar, sosial dan karir.

### **BAB VII HAK SISWA BERPRESTASI**

#### **Pasal 23**

1. Setiap siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan.
2. Penghargaan siswa berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian

**Pasal 26**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singkawang  
Pada tanggal : 18 Juli 2018  
Kepala SMA Negeri 3 Singkawang,

**Yoris Harto, S.Pd**  
NIP. 196707072000031008



# **PERATURAN AKADEMIK SMA NEGERI 3 SINGKAWANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

*Digunakan untuk kalangan sendiri*

**SMA NEGERI 3 SINGKAWANG**  
Jl. Pahlawan Roban Singkawang Telp. 0562-641112  
[www.sman3singkawang.sch.id](http://www.sman3singkawang.sch.id)  
[sman3singkawang@yahoo.co.id](mailto:sman3singkawang@yahoo.co.id)  
KOTA SINGKAWANG  
KALIMANTAN BARAT